



WALIKOTA PASURUAN

SALINAN

PERATURAN WALIKOTA PASURUAN

NOMOR 34 TAHUN 2008

TENTANG

TUGAS POKOK DAN FUNGSI

DINAS PEMUDA, OLAH RAGA DAN KEBUDAYAAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA PASURUAN,

Menimbang : bahwa sebagai pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Pasuruan Nomor 09 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah, maka perlu menetapkan tugas pokok dan fungsi Dinas Pemuda, Olah Raga dan Kebudayaan dengan Peraturan Walikota.

Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kota Kecil Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur;

2. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);

3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dn Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor

- 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
5. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2005 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4493);
 6. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 1982 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Pasuruan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1982 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3241);
 8. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 79 tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
 9. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
 10. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
 11. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pengesahan, Pengundangan dan Penyebarluasan Peraturan Perundang-undangan;

12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah;
13. Peraturan Daerah Kota Pasuruan Nomor 09 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG TUGAS POKOK DAN FUNGSI DINAS PEMUDA, OLAH RAGA DAN KEBUDAYAAN.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan :

- a. Walikota adalah Walikota Pasuruan.
- b. Dinas Pemuda, Olah Raga dan Kebudayaan adalah Dinas Pemuda, Olah Raga dan Kebudayaan Kota Pasuruan.
- c. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pemuda, Olah Raga dan Kebudayaan Kota Pasuruan.

BAB II TUGAS POKOK DAN FUNGSI

Pasal 2

Dinas Pemuda, Olah Raga dan Kebudayaan mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintahan daerah di bidang kepemudaan, olah raga, kebudayaan dan pariwisata berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan.

Pasal 3

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana tersebut pada Pasal 2, Dinas Pemuda, Olah Raga dan Kebudayaan mempunyai fungsi :

- a. penyusunan perencanaan bidang pemuda, olahraga, kebudayaan dan pariwisata;

- b. perumusan kebijakan teknis bidang pemuda, olahraga, kebudayaan dan pariwisata;
- c. pelaksanaan pelayanan umum bidang pemuda, olahraga, kebudayaan dan pariwisata;
- d. pembinaan, koordinasi, pengendalian dan fasilitasi pelaksanaan kegiatan bidang pemuda, olahraga, kebudayaan dan pariwisata;
- e. pelaksanaan kegiatan penatausahaan Dinas Pemuda Olahraga Kebudayaan dan Pariwisata;
- f. pembinaan terhadap Unit Pelaksana Teknis Dinas Pemuda Olahraga Kebudayaan dan Pariwisata;
- g. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Walikota sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Pertama
Kepala Dinas

Pasal 4

Kepala Dinas mempunyai tugas memimpin, mengoordinasikan dan memberikan bimbingan dan petunjuk kepada bawahannya dalam rangka pelaksanaan tugas serta mengadakan koordinasi dan melaksanakan kerjasama dengan organisasi perangkat daerah, instansi dan lembaga lainnya serta unsur masyarakat.

Bagian Kedua
Sekretariat

Pasal 5

Sekretariat mempunyai tugas pokok mengoordinasikan penyusunan program dan penyelenggaraan tugas-tugas bidang secara terpadu serta tugas pelayanan administratif.

Pasal 6

Untuk melaksanakan tugas tersebut pada Pasal 5, Sekretariat mempunyai fungsi :

- a. penyelenggaraan penyusunan perencanaan;

- b. penyelenggaraan pengelolaan administrasi perkantoran, administrasi keuangan dan administrasi kepegawaian;
- c. penyelenggaraan urusan umum dan perlengkapan, keprotokolan dan hubungan masyarakat;
- d. penyelenggaraan ketatalaksanaan, kearsipan dan perpustakaan;
- e. pelaksanaan koordinasi, pembinaan, pengendalian, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatan unit kerja;
- f. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 7

Subbagian Perencanaan dan Evaluasi mempunyai tugas :

- a. menyusun rencana kerja subbagian;
- b. melaksanakan pengumpulan dan pengolahan data untuk bahan penyusunan program;
- c. melaksanakan penyusunan program;
- d. melaksanakan analisis, evaluasi serta pengendalian terhadap pelaksanaan program;
- e. melaksanakan penyusunan laporan pelaksanaan program;
- f. melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan kegiatan subbagian;
- g. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 8

Subbagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas :

- a. menyusun rencana kerja subbagian;
- b. melaksanakan urusan rumah tangga, ketertiban, keamanan dan kebersihan di lingkungan kerja;
- c. melaksanakan penyiapan rencana kebutuhan pengadaan sarana dan prasarana;
- d. melaksanakan pengurusan pengadaan, penyimpanan, pendistribusian, dan inventarisasi sarana prasarana dinas serta aset lainnya;
- e. melaksanakan pemeliharaan dan perawatan sarana prasarana dinas dan aset lainnya;

- f. melaksanakan urusan keprotokolan, hubungan masyarakat, dan pendokumentasian;
- g. melaksanakan pengelolaan administrasi perkantoran, kearsipan dan perpustakaan;
- h. melaksanakan pengumpulan, pengelolaan, penyimpanan dan pemeliharaan data kepegawaian;
- i. melaksanakan penyiapan dan pengusulan kenaikan pangkat pegawai, gaji berkala, pensiun, serta pemberian penghargaan;
- j. melaksanakan penyiapan bahan daftar penilaian pekerjaan, daftar urut kepangkatan, dan daftar dislokasi pegawai;
- k. melaksanakan penyiapan pegawai yang akan mengikuti pendidikan dan pelatihan struktural, teknis dan fungsional serta ujian dinas;
- l. melaksanakan penyiapan bahan pembinaan kepegawaian dan disiplin pegawai;
- m. melaksanakan penyiapan bahan standar kompetensi pegawai, tenaga teknis dan fungsional;
- n. melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan kegiatan subbagian;
- o. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 9

Subbagian Keuangan mempunyai tugas :

- a. menyusun rencana kerja subbagian;
- b. melaksanakan penyusunan rencana kegiatan pengelolaan administrasi keuangan;
- c. melaksanakan urusan perbendaharaan dan penatausahaan keuangan;
- d. melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan kegiatan subbagian;
- e. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Ketiga Bidang Kepemudaan

Pasal 10

Bidang Kepemudaan mempunyai tugas pokok merumuskan dan melaksanakan kebijakan teknis pengembangan kepemudaan, peningkatan peran serta kepemudaan, kewirausahaan dan kecakapan hidup pemuda.

Pasal 11

Untuk melaksanakan tugas tersebut pada Pasal 10, Bidang Kepemudaan mempunyai fungsi :

- a. penyusunan perencanaan bidang kepemudaan;
- b. perumusan kebijakan teknis bidang kepemudaan;
- c. pelaksanaan pembinaan, koordinasi, fasilitasi dan pelaksanaan pengembangan pemuda, peningkatan peran serta kepemudaan, kewirausahaan dan kecakapan hidup pemuda;
- d. pengendalian dan evaluasi pelaksanaan pengembangan pemuda, peningkatan peran serta kepemudaan, kewirausahaan dan kecakapan hidup pemuda;
- e. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 12

Seksi Pemberdayaan Pemuda mempunyai tugas :

- a. menyusun rencana kerja seksi;
- b. melaksanakan pendataan potensi kepemudaan;
- c. melaksanakan pemantauan, pengawasan dan evaluasi pelaksanaan pembangunan kepemudaan;
- d. melaksanakan penelitian dan pengkajian kebijakan-kebijakan pembangunan kepemudaan;
- e. melaksanakan pengembangan jaringan dan sistem informasi manajemen kepemudaan;
- f. melaksanakan kegiatan peningkatan keimanan dan ketaqwaan kepemudaan;
- g. menyiapkan penyusunan pedoman komunikasi, informasi, edukasi, dan advokasi tentang kepemimpinan pemuda;
- h. menyiapkan penyusunan rancangan pola dan fasilitasi kemitraan antara pemuda dan masyarakat;

- i. melaksanakan perluasan penyusunan rencana aksi daerah bidang kepemudaan;
- j. menyiapkan pembinaan organisasi kepemudaan;
- k. melaksanakan pendidikan dan pelatihan kepemudaan;
- l. melaksanakan penyuluhan pencegahan dan perlindungan bahaya destruktif;
- m. menyiapkan pembinaan pemuda pelopor;
- n. melaksanakan fasilitasi dan dukungan aktivitas kepemudaan;
- o. melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan kegiatan seksi;
- p. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 13

Seksi Sarana dan Prasarana Pemuda mempunyai tugas :

- a. menyusun rencana kerja seksi;
- b. menyiapkan kegiatan peningkatan kerjasama pola kemitraan antara pemerintah dan masyarakat/dunia usaha dalam pembangunan sarana dan prasarana kepemudaan;
- c. melaksanakan dan memfasilitasi pembangunan/pemeliharaan sarana dan prasarana kepemudaan;
- d. melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan kegiatan seksi;
- e. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Keempat Bidang Olah Raga

Pasal 14

Bidang Olah Raga mempunyai tugas pokok merumuskan dan melaksanakan kebijakan teknis bidang keolahragaan.

Pasal 15

Untuk melaksanakan tugas tersebut pada Pasal 14, Bidang Olah Raga mempunyai fungsi :

- a. penyusunan perencanaan bidang keolahragaan;
- b. perumusan kebijakan teknis bidang keolahragaan;
- c. pelaksanaan pembinaan, koordinasi, fasilitasi dan pelaksanaan pengembangan manajemen olahraga, pembinaan dan pemasyarakatan olah raga dan pembangunan sarana dan prasarana olahraga;
- d. pengendalian dan evaluasi pelaksanaan pengembangan manajemen olahraga, pembinaan dan pemasyarakatan olah raga dan pembangunan sarana dan prasarana olahraga;
- e. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh kepala dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 16

Seksi Pembinaan Olah Raga mempunyai tugas :

- a. menyusun rencana kerja seksi;
- b. menyiapkan pembinaan organisasi keolahragaan;
- c. menyiapkan bahan pengaturan sistem standarisasi, akreditasi dan sertifikasi keolahragaan;
- d. melaksanakan pengembangan sentra pembinaan prestasi olahraga;
- e. menyiapkan penyusunan pola kemitraan masyarakat dalam pembangunan dan pengembangan industri olahraga;
- f. melaksanakan identifikasi bakat dan pembibitan serta pembinaan olahragawan berbakat;
- g. melaksanakan identifikasi dan pengembangan olahraga unggulan daerah;
- h. melaksanakan pemasyarakatan olahraga dan peningkatan kebugaran jasmani masyarakat;
- i. menyelenggarakan kompetisi olahraga;
- j. melaksanakan pengembangan dan pemanfaatan iptek olahraga;
- k. menyiapkan kegiatan peningkatan profesionalisme atlet, pelatih, manajer dan pembina olahraga;

- l. menyiapkan pengaturan sistem penganugerahan, penghargaan dan kesejahteraan pelaku olahraga;
- m. menyiapkan kegiatan peningkatan peran serta masyarakat/dunia usaha dalam pendanaan dan pembinaan olahraga;
- n. melaksanakan pemantauan, pengawasan dan evaluasi pelaksanaan pengembangan keolahragaan;
- o. melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan kegiatan seksi;
- p. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai tugas dan fungsinya.

Pasal 17

Seksi Sarana dan Prasarana Olah Raga mempunyai tugas :

- a. menyusun rencana kerja seksi;
- b. menyiapkan kegiatan peningkatan kerjasama pola kemitraan antara pemerintah dan masyarakat/dunia usaha dalam pembangunan sarana dan prasarana keolahragaan;
- c. melaksanakan dan memfasilitasi pembangunan/pemeliharaan sarana dan prasarana keolahragaan;
- d. melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan kegiatan seksi;
- e. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Kelima Bidang Kebudayaan

Pasal 18

Bidang Kebudayaan mempunyai tugas pokok melaksanakan kebijakan teknis pengembangan nilai budaya, sejarah, purbakala, kesenian dan perfilman.

Pasal 19

Untuk melaksanakan tugas tersebut pada Pasal 18, Bidang Kebudayaan mempunyai fungsi :

- a. penyusunan perencanaan bidang kebudayaan;
- b. perumusan kebijakan teknis bidang kebudayaan;
- c. pelaksanaan pembinaan, koordinasi, fasilitasi dan pelaksanaan pengembangan nilai budaya, sejarah, purbakala, kesenian dan perfilman;
- d. pengendalian dan evaluasi pelaksanaan pengembangan nilai budaya, sejarah, purbakala, kesenian dan perfilman;
- e. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 20

Seksi Budaya, Sejarah dan Purbakala mempunyai tugas :

- a. menyusun rencana kerja seksi;
- b. melaksanakan penanaman nilai-nilai tradisi serta pembinaan karakter dan pekerti bangsa;
- c. menyiapkan pembinaan lembaga kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa dan lembaga adat;
- d. mengembangkan jaringan informasi kebudayaan;
- e. menyiapkan peningkatan kemitraan budaya, sejarah dan purbakala;
- f. menyiapkan advokasi lembaga kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa dan lembaga adat;
- g. menyiapkan bahan perlindungan, pemeliharaan dan pemanfaatan budaya, sejarah dan purbakala;
- h. menyebarkan informasi sejarah lokal;
- i. menyiapkan pengaturan sistem penganugerahan, penghargaan dan kesejahteraan bidang budaya, sejarah dan purbakala;
- j. melaksanakan pengkajian dan penulisan sejarah daerah dan sejarah kebudayaan daerah;
- k. melaksanakan pemetaan sejarah kota;
- l. melaksanakan registrasi dan penetapan BCB/situs dan kawasan skala kota serta mengusulkan penetapan BCB/situs provinsi kepada provinsi;
- m. menyiapkan koordinasi, dan fasilitasi, peningkatan peranserta masyarakat dalam perlindungan, pemeliharaan dan pemanfaatan BCB/situs;

- n. memproses perijinan survei dan pengangkatan BCB/situs bawah air sampai dengan 4 (empat) mil laut dari garis pantai atas rekomendasi pemerintah;
- o. menyiapkan pengembangan, pemanfaatan, penyelenggaraan akreditasi museum dan registrasi, penambahan dan penyelamatan koleksi museum;
- p. melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan kegiatan seksi;
- q. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 21

Seksi Kesenian dan Perfilman mempunyai tugas :

- a. menyusun rencana kerja seksi;
- b. memproses penerbitan rekomendasi pengiriman dan penerimaan misi kesenian dalam rangka kerjasama luar negeri;
- c. menyiapkan bahan penetapan kriteria dan prosedur penyelenggaraan festival, pameran, dan lomba tingkat kota;
- d. menyiapkan pengaturan sistem penganugerahan, penghargaan dan kesejahteraan bidang kesenian dan perfilman;
- e. menyelenggarakan kegiatan pendidikan dan pelatihan kesenian;
- f. melaksanakan prosedur perawatan dan pengamanan aset atau benda kesenian (karya seni);
- g. melaksanakan pembentukan dan/atau pengelolaan pusat kegiatan kesenian;
- h. menyiapkan bahan penetapan kebijakan daerah dalam peningkatan dan perlindungan kesenian dan perfilman.
- i. menyiapkan bahan pemberian ijin usaha terhadap pembuatan film, pengedaran film, penjualan dan penyewaan film (VCD, DVD), pertunjukan film, penayangan film melalui media elektronik, tempat hiburan;
- j. melaksanakan pendataan dan pengawasan film dan rekaman video yang beredar, perusahaan persewaan dan penjualan rekaman video;

- k. melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan kegiatan seksi;
- l. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Keenam
Bidang Pariwisata

Pasal 22

Bidang Pariwisata mempunyai tugas pokok merumuskan dan melaksanakan kebijakan teknis bidang kepariwisataan.

Pasal 23

Untuk melaksanakan tugas tersebut pada Pasal 22, Bidang Pariwisata mempunyai fungsi :

- a. penyusunan perencanaan bidang kepariwisataan;
- b. perumusan kebijakan teknis bidang kepariwisataan;
- c. pelaksanaan pembinaan, koordinasi, fasilitasi dan pelaksanaan kegiatan obyek wisata, daya tarik wisata, sarana dan usaha jasa pariwisata;
- d. pengendalian dan evaluasi pelaksanaan kegiatan obyek wisata, daya tarik wisata, sarana dan usaha jasa pariwisata;
- e. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 24

Seksi Obyek dan Daya Tarik Wisata mempunyai tugas :

- a. menyusun rencana kerja seksi;
- b. menyiapkan petunjuk teknis pelayanan hiburan umum dan obyek wisata;
- c. menyelenggarakan pengembangan obyek pariwisata;
- d. menyiapkan koordinasi dan kerjasama pembangunan obyek pariwisata dengan masyarakat/dunia usaha;
- e. menyiapkan pengembangan, sosialisasi dan penerapan serta pengawasan standarisasi di bidang pariwisata;

- f. melaksanakan pengumpulan dan pengolahan data bahan pembinaan dan pengembangan obyek dan daya tarik wisata;
- g. melaksanakan pemetaan potensi wisata daerah;
- h. melaksanakan promosi pariwisata;
- i. menyiapkan bahan pemberian rekomendasi dan ijin penyelenggaraan hiburan umum, obyek wisata dan promosi pariwisata;
- j. menyiapkan pembinaan terhadap para pengusaha hiburan umum dan obyek wisata;
- k. menyiapkan bahan pengendalian dan pengawasan retribusi dan pajak hiburan umum dan obyek wisata;
- l. melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan kegiatan seksi;
- m. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 25

Seksi Sarana dan Usaha Jasa Pariwisata mempunyai tugas :

- a. menyusun rencana kerja Seksi;
- b. melaksanakan peningkatan pembangunan sarana dan prasarana pariwisata milik pemerintah daerah;
- c. melaksanakan pengumpulan, pengolahan, penganalisaan data dan informasi dibidang sarana dan usaha jasa pariwisata;
- d. menyiapkan petunjuk teknis sarana dan usaha jasa pariwisata;
- e. melaksanakan pengolahan data bahan penetapan rekomendasi lokasi sarana dan usaha jasa pariwisata;
- f. menyiapkan bahan rekomendasi ijin sarana dan usaha jasa pariwisata;
- g. melaksanakan pembinaan terhadap pelaku usaha pariwisata;
- h. menyiapkan bahan penetapan klasifikasi jenis sarana usaha pariwisata ;
- i. melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan kegiatan seksi;
- j. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Ketujuh
Kelompok Jabatan Fungsional

Pasal 26

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Pemerintah Daerah sesuai dengan keahlian dan kebutuhan.
- (2) Kelompok Jabatan Fungsional terdiri dari sejumlah tenaga fungsional yang diatur dan ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan.
- (3) Kelompok Jabatan Fungsional dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior yang ditunjuk.
- (1) Jumlah tenaga fungsional ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.

BAB III
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 27

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Pasuruan.

Ditetapkan di Pasuruan
pada tanggal 17 Desember 2008

WALIKOTA PASURUAN,

ttd.

AMINUROKHMAN

Diundangkan : Pasuruan
pada tanggal : 31 Desember 2008

SEKRETARIS DAERAH KOTA PASURUAN

ttd.

Drs. H. SETIYONO, M.Si.

Pembina Utama Muda
NIP. 19550418 198003 1 012

BERITA DAERAH KOTA PASURUAN TAHUN 2008 NOMOR 34

Disalin
Sesuai dengan aslinya,
Kepala Bagian Hukum

SUDIONO, SH, M.Hum

Pembina Tingkat I
NIP. 19570216 198603 1 006